



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 288 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN REKENING PENAMPUNG DAN PENYALUR BEASISWA
PROGRAM SISWA UNGGULAN PAPUA DAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA ASAL PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses penyaluran beasiswa program Siswa Unggulan Papua dan Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa asal Provinsi Papua Tengah, perlu menetapkan rekening penampung dan penyalur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rekening Penampung dan Penyalur beasiswa program Siswa Unggulan Papua dan Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa asal Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang /2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekening Penampung dan Penyalur Beasiswa program Siswa Unggulan Papua dan Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa asal Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rekening Penampung dan Penyalur Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan Beasiswa Program Siswa Unggulan Papua dan Bantuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA: /3

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 14 November 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,



YUSUF MANURUNG, SH., MH
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 288 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKENING PENAMPUNG DAN
PENYALUR BEASISWA PROGRAM SISWA
UNGGULAN PAPUA DAN BANTUAN
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA ASAL
PROVINSI PAPUA TENGAH

DAFTAR REKENING PENAMPUNG DAN PENYALUR BEASISWA DAN
BANTUAN PENDIDIKAN

NO	NAMA REKENING	NOMOR REKENING/NAMA BANK	KETERANGAN
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PPT	068701001757305 (Bank BRI)	Rekening SUP Domestik (rupiah)
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PPT	068709000001301 (Bank BRI)	Rekening SUP Valas Australia
3.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan PPT	068702000003301 (Bank BRI)	Rekening SUP Valas Amerika
4.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan PPT	068701001891303 (Bank BRI)	Rekening Bantuan Pendidikan

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,

S. H. MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 1960082002121002